

INDUSTRI TERTENTU YANG MENDAPATKAN FASILITAS PERDAGANGAN BEBAS DI DALAM NEGERI (*INLAND FREE TRADE ARRANGEMENT*)

(Peraturan Menteri Perindustrian R.I Nomor 38/M-IND/PER/6/2016,
tanggal 28 Juni 2016)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan diktum KEEMPAT angka 1 Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kebijakan Fasilitas Perdagangan Bebas di Dalam Negeri (*Inland Free Trade Arrangement*), perlu menyusun dan menentukan industri tertentu yang mendapatkan fasilitas perdagangan bebas di dalam negeri (*Inland Free Trade Arrangement*);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Industri Tertentu yang Mendapatkan Fasilitas Perdagangan Bebas di Dalam Negeri (*Inland Free Trade Arrangement*);

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8), Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54);
3. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015;
4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 107/M-IND/PER/11/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG
INDUSTRI TERTENTU YANG MENDAPATKAN FASILITAS
PERDAGANGAN BEBAS DI DALAM NEGERI (*INLAND FREE TRADE ARRANGEMENT*).

Pasal 1

- (1) Fasilitas perdagangan dalam negeri (*Inland Free Trade Arrangement*) diberikan kepada industri yang berada di kawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.
- (3) Permohonan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada menteri yang membidangi urusan pemerintahan bidang keuangan.

Pasal 2

- (1) Industri yang mendapatkan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, diberikan bagi industri yang memiliki sertifikat Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) untuk barang hasil produksi.
- (2) Sertifikat TKDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kementerian yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perdagangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penghitungan TKDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pada ketentuan TKDN yang diatur oleh Menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini dievaluasi 1 (satu) tahun sekali sejak diberlakukan.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juni 2016
MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SALEH HUSIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juli 2016
DIREKTUR UENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016 NOMOR 987

LAMPIRAN

**DAFTAR INDUSTRI YANG DAPAT MENGAJUKAN PERMOHONAN
FASILITAS PERDAGANGAN BEBAS DI DALAM NEGERI
(INLAND FREE TRADEARRANGEMENT)**

No.	KBLI	JENIS INDUSTRI
1.	28210	INDUSTRI MESIN PERTANIAN DAN KEHUTANAN - Industri traktor roda dua dan pompa irigasi
2.	28112	INDUSTRI MOTOR PEMBAKARAN DALAM - Industri motor bakar
3.	32501	INDUSTRI FURNITUR UNTUK OPERASI, PERAWATAN KEDOKTERAN DAN KEDOKTERAN GIGI - Industri tempat tidur rumah sakit
4.	47726	PERDAGANGAN ECERAN ALAT LABORATORIUM, FARMASI DAN KESEHATAN - Industri tensimeter
5.	29100	INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH - Industri engine, transmisi dan chasis
6.	29300	INDUSTRI SUKU CADANG DAN AKSESORI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH - Industri steering system, braking system, suspension system, sistem bahan bakar, sistem udara masuk, sistem pendingin motor penggerak, kopling, dan cabin
7.	30200	INDUSTRI LOKOMOTIF DAN GERBONG KERETA - Industri komponen kereta api (gerbong dan kereta api)
8.	20122	INDUSTRI PUPUK BUATAN TUNGGAL HARA MAKRO PRIMER - Industri Pupuk NPK
9.	20123	INDUSTRI PUPUK BUATAN MAJEMUK HARA MAKRO PRIMER - Industri Pupuk urea

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SALEH HUSIN

(BN)